



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan ketentuan huruf e dan huruf f angka 2 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan pengelola keuangan daerah berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi selain provinsi lampung dan kabupaten/kota.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalam wilayah provinsi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.

11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
26. Wilayah adalah wilayah administratif Provinsi Lampung yang terdiri dari wilayah kabupaten, kota, dan desa.

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa yang menerima bantuan keuangan.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, berdasarkan asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisien

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. belanja bantuan keuangan;
- b. pengajuan, verifikasi, penganggaran, pelaksanaan dan penyaluran pelaporan dan pertanggungjawaban;
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota; dan
 - b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Pemerintah penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan melalui Belanja Transfer.
- (4) Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan bersifat khusus.

- (2) Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak harus berulang dalam satu tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari Kementerian/Lembaga.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (1) huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa berdasarkan permohonan;
 - b. untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum diserahkan sepenuhnya kepada penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ayat (1) huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD;
 - b. mendukung program prioritas Pemerintah Daerah yang bukan menjadi kewenangan;
 - c. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program provinsi; dan
 - d. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa yang terdampak bencana;
 - b. surat pernyataan kepala daerah tentang kedaruratan;
 - c. surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan.
- (3) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau desa penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.

BAB II PENGAJUAN

Pasal 9

Permohonan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus secara tertulis kepada Gubernur.
- b. Kepala Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan permohonan bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus secara tertulis kepada Gubernur.
- c. Permohonan Bantuan Keuangan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 1. latar belakang masalah;
 2. maksud dan tujuan;
 3. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 4. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 5. foto dokumentasi;
 6. Rincian Anggaran Belanja (RAB);
 7. Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 8. Surat Pernyataan tidak terjadi duplikasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan melalui Bantuan Keuangan yang diajukan.
- d. Permohonan tertulis oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa melalui Bupati/Walikota/Kepala Desa mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.
- (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/ Desa.
- (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
- (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- (6) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan berkewajiban mencantumkan alokasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam APBD Kabupaten/Kota/APBDes atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota /APBDes.
- (4) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota/APBDes atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota/APBDes berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dicantumkan dalam DPA/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilaksanakan oleh pemberi bantuan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota/Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Persyaratan dokumen pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/ Walikota/Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
 - b. Surat kuasa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (Walikota/Bupati/dan Kepala Desa);
 - c. Fotocopy Rekening Kas Umum Daerah/Desa;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
 - e. Pakta integritas;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima bantuan;
 - g. Persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB;

- h. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka/jaminan uang muka/jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan/sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga;
- i. Bukti kontrak pekerjaan untuk penyaluran tahap pertama;
- j. Bukti progres 70% pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk penyaluran tahap kedua yang ditandatangani oleh konsultan pengawas diketahui oleh Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa; dan
- k. Surat keputusan Gubernur tentang penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- l. Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD;
- m. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- n. Rencana penggunaan Bantuan Keuangan bersifat khusus dan bersifat umum;
- o. Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus tahap pertama untuk penyaluran tahap kedua; dan
- p. Rencana penggunaan bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam rangka penanganan darurat.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa di dalam wilayahnya akan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh Kepala Daerah/Kepala Desa penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima bantuan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku atau
 - b. dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. tahap pertama sebesar 50% dari alokasi Bantuan Keuangan Khusus atau Bantuan Keuangan Umum setelah diterimanya permohonan pencairan dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa terkait; dan
 - 2. Tahap kedua sebesar 50%, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan anggaran penggunaan tahap pertama minimal 70%, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus bertanggungjawab mutlak baik secara formal maupun materiil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. foto dokumentasi; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dilaksanakan oleh Kepala Daerah/Desa penerima Bantuan Keuangan dan SKPD/Pemerintah Desa pelaksana penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 - 10 - 2023

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI
LAMPUNG

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4. _____
<jabatan dalam tim>
5. dst.

MENYATAKAN BAHWA :

Pada Bab V Pasal 12 Verifikasi dan Alokasi Anggaran Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD Provinsi Lampung telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota/Desa, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
<jabatan dalam tim>
<nama lengkap>

2. CONTOH SURAT KUASA



BUPATI/WALIKOTA

.....

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat :

Jabatan : BUPATI/WALIKOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kabupaten/Kota :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Gubernur Lampung sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Lampung Cabang

Nomor Rekening :

Nama Nasabah :

Sejumlah : Rp.

: (.....)

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> Yang Memberi Kuasa, BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

<nama lengkap>

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

<nama lengkap>

4. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA – INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka

Pada hari ini tanggal bulantahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati/Walikota/KepalaDesa

Alamat :

Bersama ini menyatakan, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerima Bantuan,

Bupati/Walikota/Kepala Desa

.....

Kecamatan Kabupaten

<Nama Lengkap>

5. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan
- D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- E. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan

BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN

- A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari bantuan
- B. Kendala dan permasalahan yang terjadi
- C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan
- D. Foto Copy Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)
- E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan

BAB III PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

1. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.

6. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d tahap Ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

.....

**BUPATI/WALIKOTA/KEPALA
DESA**

< nama lengkap >

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKKAN
DALAM APBD



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK
MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota.....

Menyatakan akan memasukkan Pendapatan Transfer berupa Bantuan Keuangan Bersifat Umum atau Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota..... tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

< nama lengkap >

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN

KOP SKPD

No. :
Lamp :
Perihal : Verifikasi Permohonan Bantuan

Kepada Yth
Koordinator TAPD
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Kabupaten/Kota/Desa, maka dengan ini sampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

Nama	jabatan	tanda tangan
Nama	jabatan	tanda tangan
Nama	jabatan	tanda tangan

Telukbetung,

KEPALA BADAN/DINAS

<nama lengkap>


GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-10 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR .33..

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN

KOP SKPD

No. :
Lamp :
Perihal : Verifikasi Permohonan Bantuan

Kepada Yth
Koordinator TAPD
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Kabupaten/Kota/Desa, maka dengan ini sampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

Nama	jabatan	tanda tangan
Nama	jabatan	tanda tangan
Nama	jabatan	tanda tangan

Telukbetung,

KEPALA BADAN/DINAS

<nama lengkap>

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI